



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 48 tahun, NIK: 7210016503730001, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara ( di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan xxxxxxxx xxxx, Alamat KABUPATEN SIGI

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum terhadap saudaranya yang bernama :

Israwati binti Haruna Ntilolo, Umur 51 tahun, NIK: 7210014109700002 Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (guru), Alamat di Jalan Anggrek No.3 Desa Mpanau, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

Nizam Ntilolo binti Haruna Ntilolo, Umur 49 tahun, NIK: 7210016507720001, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat di RT.019 RW.004 Jalan Guru Tua Desa Mpanau, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

Asyifah binti Haruna Ntilolo, Umur 46 tahun, NIK: 7210016008750002, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat di Jalan Anggrek No.5 Desa Mpanau, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

Agustini Ntilolo binti Haruna Ntilolo, Umur 45 tahun, NIK: 7210015408760001, Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Alamat di Jalan Guru Tua No.7 Desa Mpanau, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 112/Leg/Kh/P/2021/PA.Dgl, tertanggal 26 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7210-KM-18082021-0003 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1968, Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo dengan Hj. Fauzia binti Ajudinin Amu Pisa melangsungkan pernikahan sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/1968 di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa dari pernikahan Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo dengan Hj. Fauzia binti Ajudinin Amu Pisa tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Israwati binti Haruna Ntilolo, umur 51 tahun
  - b. Nizam Ntilolo binti Haruna Ntilolo, umur 49 tahun
  - c. PEMOHON, umur 48 tahun
  - d. Asyifah binti Haruna Ntilolo, umur 46 tahun
  - e. Agustini Ntilolo binti Haruna Ntilolo, umur 45 tahun

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo tidak pernah bercerai dengan Hj. Fauzia binti Ajudinin Amu Pisa dan tetap beragama Islam.

5. Bahwa ketika Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo meninggal dunia, istrinya Hj. Fauzia binti Ajudinin Amu Pisa telah meninggal lebih dulu tanggal 09 Mei 2018.

6. Bahwa Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo berstatus sebagai Pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Israwati binti Haruna Ntilolo, Nizam Ntilolo binti Haruna Ntilolo, PEMOHON, Asyifah binti Haruna Ntilolo dan Agustini Ntilolo binti Haruna Ntilolo sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris.

7. Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo juga meninggalkan dana tabungan di Bank BRI Unit Biromaru atas nama Haruna Tilolo.

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil dana tersebut namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Donggala.

9. Bahwa terkait dengan alasan nomor 8 diatas Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo adalah:
  - a. Israwati binti Haruna Ntilolo, umur 61 tahun

Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Nizam Ntilolo binti Haruna Ntilolo, umur 49 tahun
  - c. PEMOHON, umur 48 tahun
  - d. Asyifah binti Haruna Ntilolo, umur 46 tahun
  - e. Agustini Ntilolo binti Haruna Ntilolo, umur 45 tahun
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan penasihatn kepada Pemohon agar memikirkan kembali terhadap permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus perwalian anak karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. **Umi Kalsum** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : a.n. **Arwantis** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. **Nizam Ntilolo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : a.n. **Asdar Hardani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx,

Hal **4** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. **Asyifah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : a.n. **Asyifah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. **Agustin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : a.n. **Risman Hi. Sodding** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/1968, tertanggal 09 Oktober 1968 a.n. Haruna dan Pauzia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi - Dolo, Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n. **Hi. Haruna Ntilolo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : a.n. **Hi. Haruna Ntilolo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.11**;

Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Silsilah Keluarga almarhum Hi. Haruna Ntilolo dan Hi. Fauzia A. Amu yang dibuat Kepala Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.12**;
13. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7210-KM-18082021-0003, tanggal 18 Agustus 2021 a.n. **Hi. Haruna Ntilolo** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.13**;
14. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 7210-KM-18082021-0002, tanggal 18 Agustus 2021 a.n. **Hj. Fauzia** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.14**;
15. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun a.n. **Haruna Ntilolo, Bsc** yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.15**;
16. Fotokopi Simpedes a.n. Haruna Ntilolo yang dikeluarkan oleh BRI Unit Biromaru Kanca Palu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.16**;
17. Fotokopi Print Out / Rekening Koran tabungan a.n. Haruna Ntilolo, Nomor Rekening : 3449-01-002219-53-9 oleh BRI Unit Biromaru Kanca Palu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.17**;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

- 1). **Iswan Ntilolo** bin Djamin Ntilolo (sepupu satu kali Pemohon), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Umi Kulsum;

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Hi. Haruna Ntilolo dan ibunya bernama Hj. Fauzia dan Pemohon punya saudara lima orang bernama (Israwati, Nizam, Umi Kalsum, Asyifah dan Agustini);
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan kakek neneknya sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dan Ahli Waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris (Hi. Haruna Ntilolo) hanya punya seorang istri bernama Hj. Fauziah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon tersebut
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk pencairan tabungan Simpedes di BRI Unit Biromaru;

2). **Mohamad bin Isabudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kotarindu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Umi Kulsum yang merupakan anak pasangan dari almarhum Hi. Haruna Ntilolo dengan Hj. Fauzia;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa almarhum Hi. Haruna Ntilolo dengan Hj. Fauzia dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama (Israwati, Nizam, Umi Kalsum, Asyifah dan Agustini);

Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan sedangkan ibu Pemohon serta kakek neneknya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa setahu saksi Pewaris dan Ahli Waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pewaris (Hi. Haruna Ntilolo) hanya punya seorang istri bernama Hj. Fauziah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada pihak yang keberatan terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk pencairan tabungan Simpedes di BRI Unit Biromaru;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia dan Pewaris punya 5 (lima) orang anak bernama 1). **Israwati**, 2). **Nizam** 3). **Umi Kalsum** 4). **Asifah** dan 5). **Agustini**. Baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam. Adapun tujuan Pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil dana tabungan milik almarhum Hi. Haruna Ntilolo di Simpedes di BRI Unit

Hal **8** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl





Biromaru

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1 s/d P.17**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti mereka adalah benar nama pihak dalam perkara ini yaitu para Pemohon yaitu 1). **Israwati**, 2). **Nizam** 3). **Umi Kalsum** 4). **Asifah** dan 5). **Agustini** yang dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Umi Kalsum dan mereka berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pewaris dan anak-anaknya semuanya (ahli wais) beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan Fotokopi Silsilah Keluarga (bukti P.12) harus dinyatakan para pihak (para Pemohon) adalah anak dari pasangan almarhum Hi. Haruna Ntilolo (Pewaris) dengan almarhumah Hj. Fauzia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.9), P.10 (Fotokopi KTP), dan P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti antara Hi. Haruna Ntilolo dengan Hj. Fauzia adalah pasangan suami istri yang sah dengan demikian posita angka 1 dan 2 dinyatakan terbukti. Selain itu pula terbukti kedua orangtua para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Silsilah Keluarga (bukti P.12) terbukti Pewaris (Hi. Haruna Ntilolo) punya anak perempuan sebanyak 5 orang

Hal **9** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu : Isawati, Nizam Ntilolo, Umi Kalsum, Asyifah dan Agustini Ntilolo sehingga posita angka 3 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 dan P.14 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **Hi. Haruna Ntilolo dan Hj. Fauzia** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx harus dinyatakan terbukti Hi. Haruna Ntilolo (Pewaris) meninggal dunia tanggal 07 Agustus 2021 sedangkan Hj. Fauzia meninggal tanggal 09 Mei 2018, dengan demikian posita angka 1 dan 5 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 (Fotokopi SK Pensiun) atas nama Haruna Ntilolo, Bsc yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia harus dinyatakan terbukti yang bersangkutan orangtua para Pemohon adalah seorang PNS. Oleh karena itu posita angka 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.16 dan P.16 (Buku Tabungan Simpedes di BRI Unit Biromaru Kanca Palu terbukti Pewaris sewaktu hidup punya tabungan di Simpedes BRI Unit Biromaru hingga sekarang yang akhirnya tabungan tersebut menjadi harta peninggalan Pewaris. Olehnya itu berhubung yang mempunyai dana tersebut masih atas nama Pewaris maka para anak Pewaris (Pemohon) mengajukan penetapan Ahli Waris guna mencairkan dana dimaksud. Dengan demikian posita angka 7, 8 dan 9 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang mengenai kehidupan Pewaris dan Silsilah Keluarga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal **10** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dari Hi. Haruna Ntilolo dan Hj. Fauzia;
- Bahwa Hi. Haruna Ntilolo dan Hj. Fauzia mempunyai anak kandung 5 orang anak perempuan yaitu : 1). **Israwati**, 2). **Nizam** 3). **Umi Kalsum** 4). **Asifah** dan 5). **Agustini**;
- Bahwa Hi. Haruna Ntilolo meninggal dunia tanggal 07 Agustus 2021 karena sakit dan Hj. Fauzia meninggal dunia tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa kedua orangtua dan kakek neneknya dari Hi. Haruna Ntilolo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Hi. Haruna Ntilolo hanya beristrikan Hj. Fauzia dan mereka belum pernah bercerai dan atau menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris (para Pemohon) semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah pencairan dana tabungan Simpedes di BRI Unit Biromaru atas nama Pewaris (Hi. Haruna Ntilolo);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Haruna Ntilolo nin Ntilolo, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

Hal **11** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata para ahli waris (Humairah) tidak terbukti melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Kematian orangtua Pemohon (Pewaris) disebabkan karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi, Pewaris (Hi. Haruna Ntilolo) semasa meninggalnya beragama Islam begitu juga para ahli warisnya juga beragama Islam, sedangkan orangtua dan kakek neneknya Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu hal ini sejalan dengan maksud Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut terbukti yang menjadi ahli waris almarhum Hi. Haruna Ntilolo yang meninggal dunia tanggal 07 Agustus 2021 adalah kelima anak kandungnya tersebut mempunyai hubungan darah dengan Pewaris dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada adalah hanya anak pewaris. Sehingga anak Pewaris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hi. Haruna Ntilolo;

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

**Artinya:** "Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan/keterangan Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Hi. Haruna Ntilolo dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

ان كان المقر بالشاهد والحاآم ثقة امينا عارفا بلحوق

النسب صح

**Artinya :** "jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 3 agar Pengadilan menetapkan kelima anak sebagai ahli waris dari almarhu Hi. Haruna Ntilolo bin Ntilolo patut **dikabulkan.**

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan xxxxx meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021;

Hal **13** dari **15** Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx adalah sebagai berikut :

- 3.1. ANAK I (anak kandung);
- 3.2. ANAK II (anak kandung);
- 3.3. ANAK III (anak kandung);
- 3.4. ANAK IV (anak kandung);
- 3.5. ANAK V (anak kandung);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Irham Riad, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 14 dari 15 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Dgl





Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	Rp	285.000,00